

**PENGATURAN PEREMPUAN MENJADI ISTRI KEDUA
DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ALFIN ADIGUNA

1930102058



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”. (Q.S. An-Nur 24: Ayat 32)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Mat Aswar. S.Pd. Dan Ibunda Riani tercinta. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, dukungan dan segala bentuk yang telah diberikan, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis, hingga sampai dititik ini. Semoga Allah memberikan keberkahan didunia dan tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
2. Saudari kandungku, Resi Kurniati dan adikku Satria Wijaya, serta saudara kakak iparku, Putra Satria, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik dari segi tenaga, uang dan kebutuhan penulis selama menempuh perkuliahan ini, serta menjadi motivasi bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan berharap penulis dapat menjadi sarjana dikeluarga.
3. Guru-guruku dari tingkat sekolah dasar dan madrasah aliyah serta dosen-dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih telah mendidik penulis dan

telah menjadi teladan yang baik dalam proses belajar di bangku pendidikan.

4. Teman-Teman seperjuangan, seluruh mahasiswa Perbandingan Mazhab angkatan 2019 tingkat akhir, yang telah berjuang bersama-sama dan saling mendukung agar dapat menyelesaikan skripsi ini

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil Merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan Pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan, salah satunya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang menjadi istri kedua, dan apabila terbukti menjadi istri kedua, maka ketentuan sanksi hukuman yang akan diterima berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua bertentangan dengan hukum Islam, karena meski dalam PP. No. 45 Tahun 1990 melarang, akan tetapi hukum Islam tidak melarang (membolehkan) seseorang melakukan praktik poligami, Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini guna untuk mengetahui lebih dalam lagi, terkait bagaimana ketentuan peraturan pemerintah mengenai pengaturan perempuan untuk menjadi istri kedua ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun dan hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan hukum antara keduanya. Metode Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan (*library Research*), yaitu, penelitian yang meneliti dari segi prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum, yang diambil dari sumber hukum primer dan sekunder

Kata Kunci: Pengaturan Perempuan, menjadi istri kedua, PP No.45 Tahun 1990 dan Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Shad	SH	sh
ض	Dhad	DL	dl
ط	Tha	TH	th
ظ	Zha	ZH	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghin	GH	gh
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal (diflog).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
يَ	<i>Fathahdanya</i>	Ai	كَيْفَ
وْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan Hurufya</i>	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	<i>Māta/Ramā</i>
می	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīyla</i>
مُو	<i>Dhammah dan Waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbuthah yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut secara terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatulathfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnahal-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Ta'khuzūna</i>	نَزَّلَ	=	<i>Umirtu</i>
----------	---	-------------------	---------	---	---------------

الْبُرُّ = As-Syuhadā' الْحَجُّ = Fa'tibihā

6. Kata sandang al

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf {l} diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = As-Sayyidu التَّوَابُ = At-Tawwābu
الرَّجُلُ = Ar-Rajulu الشَّمْسُ = As-Syamsu

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلالُ = Al-Jalal الْبَدِيعُ = Al-Badi'u
الْكِتَابُ = Al-Kitab لِقَمَرُ = Al-Qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمْرَتْ = Umirtu

الشُّهْدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتِ بِهَا = Fa'tibihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufūal-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alāal-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusufīal-madrasah</i>	<i>Yadrusufil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafanafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadunillā Rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilāsyahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

والله = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* اللَّهُ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dalam fakultas syaria'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. Untuk mewujudkan daripada ketetapan tersebut, maka penulis menyusun skripsi dengan judul: **“Pengaturan perempuan Menjadi Istri Kedua Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dan Hukum Islam”**.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena tanpa bantuan dari mereka. Penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik, dengan demikian penulis sangat berterima kasih pada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan ilmu kepada penulis

1. Ayah dan Ibu yang telah memberikan bantuan, baik secara materi maupun nasehat kepada penulis serta tak hentinya mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Rektor Prof. Dr. Nyayu KShodijah. S.Ag., M.Si, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., selaku dekan fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A dan Bapak Syaiful Aziz M.H.I, selaku ketua jurusan perbandingan mazhab dan sekretaris jurusan perbandingan mazhab, terima kasih atas bantuan dan nasehatnya

5. Ibu Siti Zaila, M.Ag, dan Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum., selaku pemimbing satu dan pemimbing dua yang telah memimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas arahan dan bimbingannya,
6. Ibu Romziatusaadah, S.H., M.Hum., selaku penasihat akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat dan masukan selama penulis menimba ilmu sampai proses penyelesaian skripsi ini
7. Teman-Teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga selama menempuh pendidikan, serta selalu memberikan motivasi semangat dalam proses skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan karunia-Nya, serta membalas kebaikan kepada seluruh yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang belum sampai pada titik kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi dan menjadi referensi yang baik bagi pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, dan penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 05 Januari 2024
Penulis

Alfin Adiguna
1930102058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil.....	14
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	14
2. Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	16
3. Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil	18
B. Tinjauan Umum PP No.45 Tahun 1990	
mengenai larangan PNS menjadi istri kedua.....	21
1. Alasan Terbitnya PP. No.45 Tahun 1990.....	21
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45	
Tahun 1990	24
C. Tinjauan Umum Poligami	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Sejarah Poligami	27
3. Dasar Hukum Poligami.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan perempuan menjadi istri kedua	
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45	
Tahun 1990.....	35

B. Pengaturan perempuan menjadi istri kedua Menurut Hukum Islam	40
C. Persamaan dan perbedaan keduanya tentang pengaturan perempuan menjadi istri kedua, ditinjau menurut PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum Islam	49
1. Persamaan hukum PP. No. 45 Tahun 1990 dan hukum Islam.....	49
2. Perbedaan hukum PP No.45 Tahun 1990 dan hukum Islam.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan hingga saat ini adalah perkawinan poligami. Poligami sering kali menjadi perbincangan yang hangat, dikarenakan adanya beberapa faktor permasalahan yang melatar belakangi seseorang dalam melakukannya. Terkhusus bagi Pegawai Negeri Sipil, yang ditugaskan dalam menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan, pemerintah mengatur secara khusus mengenai persoalan perkawinan bagi mereka, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah juga mengatur persoalan mengenai poligami bagi PNS. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 3, disebutkan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat" dan pada pasal 4 Ayat 3 disebutkan bahwa, "Seorang Pegawai Negeri Sipil perempuan diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi beberapa syarat dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasannya".¹

Seiring dengan perkembangan zaman, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut, direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun tidak semua pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor

¹Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. Pasal 4 Ayat 1 & 3.

10 Tahun 1983 direvisi, hanya beberapa pasal yang direvisi dan sisanya tetap mengikuti aturan sebelumnya.

Aturan yang direvisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu, pada pasal 4, yang awalnya memberikan izin PNS perempuan menjadi Istri kedua (madu), kini menjadi suatu tindakan yang tidak diizinkan hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 PP 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Larangan tersebut menjadi dasar hukum, dilarangnya PNS Perempuan menjadi istri kedua, dan ketentuan aturan tersebut masih diberlakukan hingga saat ini.

Jika diamati lebih lanjut, aturan yang tidak memberikan izin tersebut adalah bentuk aturan yang menutup ruang bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk dapat melakukan perkawinan poligami. dan Pegawai Negeri Sipil perempuan selamanya tidak dapat menjadi istri kedua (madu) bagi sesama Pegawai Negeri Sipil itu sendiri maupun dari golongan yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan diatas, dapat dikatakan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak seseorang, karena adanya suatu larangan untuk dapat melakukannya. disamping Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pasal 4 ayat 2 yang mengatur larangan PNS perempuan menjadi istri kedua, terdapat aturan yang bersebrangan dengan larangan tersebut, yaitu terhadap kebebasan seseorang dalam membentuk sebuah keluarga, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28B ayat 1 disebutkan. “Setiap orang berhak atas membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”² Selain itu. Aturan Pemerintah yang

²Tim Hukum Online, “Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945”, diakses 19 juli 2023,

memuat larangan tersebut, terlihat hanya memfokuskan kepada PNS Perempuan saja, serta memberikan peluang longgar terhadap izin poligami bagi PNS laki-laki, dan menutup poligami bagi PNS perempuan.

Adanya Peraturan yang mengatur perkawinan PNS perempuan menjadi istri kedua, dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, menjadikan bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah setiap tindakan perbuatan dan kegiatan hubungan sosial dalam masyarakat, akan ada kaidah hukum yang mengaturnya.³ Dalam hal ini tindakan perbuatan tersebut adalah praktik perkawinan poligami dan kaidah hukum yang mengatur adalah larangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Berbicara mengenai konteks hukum, hukum sendiri memiliki arti yang banyak dan luas dalam memahami maknanya. Salah satu pengertian hukum menurut para ahli yaitu, Achmad Ali beliau mengemukakan bahwa, “Hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi masyarakat, yang disertai sanksi pemaksaan yang bersifat internal”.⁴

Hukum menempati puncak piramida, sekaligus dijadikan sebagai pijakan untuk bertindak bagi pemerintah, agar perbuatan dan tindakannya tidak menimbulkan masalah-

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>

³Indra Mukhlis Adnan, *Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Bantul: Truss Media Grafika, 2019), 126

⁴Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 114

masalah, serta untuk dapat mengahdirkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif didasarkan atas suatu peraturan yang dibuat atau diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak tau apa yang dilakukan dan diakhirnya, dan dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman.⁵Secara praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik pada jenis aturan yang bersifat tertulis, yaitu, perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari aturan tertulis yang dipakai dalam isu permasalahan ini. Pengertian perkawinan itu sendiri, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam pengertian lain, perkawinan merupakan akad/perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menuju kepada jenjang hubungan yang halal serta ikatan sah bagi seseorang yang hendak melaksanakannya.⁶

Pada dasarnya, sistem perkawinan di Indonesia masih menganut asas monogami, yaitu, seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Asas monogami dalam sistem perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 disebutkan.”Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki istri, seorang wanita hanya boleh memiliki istri”. Akan tetapi, dalam persoalan lainnya,

⁵Fernando Manuliang, *Legalisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 18

⁶ Ja'far, kumedi, *Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia*, (Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

seorang suami dapat memiliki seorang istri lebih dari seorang dengan catatan pengadilan sudah memberikan izin poligami. hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa. “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat Kompilasi Hukum Islam juga turut mengatur permasalahan poligami, menurut Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang hendak melakukan poligami haruslah didasari dengan alasan yang kuat dengan mengajukan permohonan izin di pengadilan. Alasan-alasan yang dapat diajukan di pengadilan, diatur dalam Pasal 57 KHI yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan diatas adalah bentuk upaya hukum dalam mengatur sistem poligami di Indonesia, jika salah satu alasan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan permohonan, maka hakim pengadilan berhak untuk menolak daripada permohonan izin poligami tersebut.

Dilihat dari segi prespektif Islam, poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, karena menimbang terhadap beberapa hal, diantaranya, yaitu⁷, pertama, Nabi Muhammad Saw sendiri melakukan praktik poligami, kedua, adanya persoalan dalam Islam mengenai para muslim pada masa lampau dapat melakukan poligami dengan wanita lain, bahkan melakukan poligami kepada budak mereka sendiri.

⁷Rike Luluk Khoiriah, “ Poligami Nabi Muhamad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis”, dalam Jurnal *Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 1 (Mei 2018): 15

Fenomena poligami bukan sesuatu yang baru dalam pandangan Islam..Islam membolehkan poligami dan mengaturnya dengan memberikan syarat bahwa, mereka yang melakukan hanya diberi sampai batas empat orang istri dan mampu berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam.QS. An-Nisaa' [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Kedatangan Islam membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki laki-laki dalam berpoligami dan keharusan berlaku adil, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan. Tujuan Pembatasan dan berlaku adil ini, dalam rangka menampung aspirasi biologis dan membatasi kesewenang-wenangan terhadap perempuan.

Walaupun poligami bukanlah hal yang dilarang oleh Islam, hendaknya poligami harus dibicarakan antara kedua pihak. Dengan adanya persetujuan antara keduanya, guna untuk meminimalisir adanya kecemburuan terhadap istri madu. Poligami dalam Islam bukanlah keharusan, melainkan jalan darurat untuk mngatasi permasalahan dalam perkawinan. seperti istri tidak dapat melahirkan, cacat, serta yang paling penting adalah guna untuk menghindari perbuatan zina. Seandainya praktik poligami dilarang, maka akan dikhawatirkan akan maraknya perbuatan zina seperti perselingkuhan, seks bebas

ataupun perkawinan siri tanpa adanya pencatatan pernikahan oleh KUA.

Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan dan dijabarkan dalam isi latar belakang skripsi diatas, maka, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengangkat judul ini agar dapat memahami lebih dalam lagi mengenai Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua. Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perempuan menjadi istri kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?
2. Bagaimana pengaturan perempuan menjadi istri kedua, menurut hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya tentang pengaturan perempuan menjadi istri kedua?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Agar dapat mengetahui secara lebih mendalam lagi, terkait bagaimana pengaturan perempuan untuk menjadi istri kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
 - b. Agar dapat mengetahui mengenai pengaturan perempuan menjadi istri kedua menurut hukum Islam
 - c. Agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya tentang pengaturan perempuan menjadi istri kedua.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara Teoritis,

Melalui kajian ini, penulis berharap, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan data referensi bagi para penegak hukum dan pembuat peraturan, terhadap pemahaman mengenai persoalan pengaturan perempuan menjadi istri kedua.

b. Manfaat Praktis,

Secara praktis, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pembaca agar dapat memahami terkait pembahasan mengenai pengaturan perempuan menjadi istri kedua yang dikaji melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun bentuk dukungan penulisan dalam proses penelitian skripsi ini, penulis ingin mengembangkan upaya, berupa karya ilmiah pada penelitian terdahulu, yaitu :

Almaza Nachrowi (2021) dengan judul “ Studi Komparatif Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan konsep kebijakan poligami antar negara, yaitu, di Indonesia apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar aturan, maka akan ada hukum tersendiri bagi PNS, sedangkan di Malaysia sistem hukum poligami disamakan dengan masyarakatnya, tanpa adanya peraturan khusus bagi PNS.. Letak persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya, yaitu, PNS dan poligami, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut, hanya membandingkan sistem poligami PNS dengan Malaysia,

sedangkan penelitian ini fokus terhadap permasalahan poligami bagi PNS di Indonesia.⁸

Muhamad Yusuf (2018) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No.10 Tahun 1983". Penelitian ini membahas tentang tindakan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan sistem peraturan apabila terdapat PNS yang melakukan pembatalan perkawinan, maupun perceraian dengan tanpa izin pimpinan, letak persamaan dalam penelitian tersebut, dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait PP Nomor 45 tahun 1990, sedangkan, letak perbedaannya ialah penelitian ini lebih menekankan pada penelitian hukum, dan akibat hukum terhadap perizinan PNS dalam melaksanakan suatu perkawinan⁹

Ihda Nizar Muzakky (2017) dengan judul, "Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990". Penelitian ini membahas tentang persepsi pendapat masyarakat kecamatan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pandangan baik yang setuju maupun tidak setuju terhadap adanya Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, mereka yang setuju berpendapat bahwa, adanya PP tersebut karena dapat mengatur PNS disiplin, mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa

⁸ Almazs Nachrowi, " Studi Komperatif Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia" (Skripsi,:FSH UIN Syarif Hidayatullah), 28-29

⁹ Muhamad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No.10 Tahun 1983" (Skripsi,: FH Universitas Sumatera Utara), 18

tidak adanya unsur keadilan karena PNS pria boleh untuk berpoligami, letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti larangan PNS menjadi istri kedua, perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan langsung dengan wawancara di lapangan, sedangkan penelitian dilakukan dengan cara metode kepustakaan, yaitu peneliti mengambil data dari yang sudah ada dan dianalisis.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pakai berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu, penelitian yang meneliti dari segi prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, seperti, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum, dan doktrin-doktrin hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan hukum dalam skripsi ini, kemudian dikumpulkan dan di analisis, sehingga bisa untuk menjawab tentang isu hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis pada penelitian ini adalah kualitatif, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder, yaitu data yang diambil dari orang lain atau pihak kedua ataupun tersier yaitu sumber data yang

¹⁰Ihda Nizar Muzakky, ““Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990”. (Skripsi,; FSH IAIN Ponorogo), 64

¹¹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) , 19

dipublikasikan dalam bentuk apapun seperti jurnal, media massa, dan lain sebagainya.¹² Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer yang digunakan untuk pembuatan skripsi ini, yaitu:

- 1) Alqur'an dan Hadist
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah

b. Bahan hukum sekunder berupa, data-data yang dipublikasikan dalam bentuk apapun yang terkait dalam pembahasan ini, misalnya, berupa jurnal, buku cetak yang berkaitan dengan Perkawinan, e-book, media massa, dan sebagainya yang terkait dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti contoh, ensiklopedia, dan kamus (hukum)¹³

3. Teknik pengumpulan data

Menurut Soerjono Soekanto, pada umumnya teknik pengumpulan data itu ada tiga macam, yaitu, studi dokumen atau pustaka, observasi atau pengamatan dan interview atau wawancara.¹⁴ Teknik penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik studi

¹² Asakin Zainal , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo, 2018), 118

¹³ Asakin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

dokumen, yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif, yang dijabarkan secara deskriptif untuk menjawab masalah dan isu hukum yang diangkat, dalam hal ini tentang larangan pegawai negeri sipil perempuan menjadi istri kedua menurut PP No.45 tahun 1990 dan hukum Islam, serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Menurut Aswani, penelitian komparatif akan membantu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, kelompok atau ide¹⁵

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan adalah analisis lanjutan dari suplai dan reduksi data, sehingga penelitian dapat disimpulkan dan peneliti bisa menerima masukan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menganalisis makna dari data yang ada, sehingga mendapatkan hasil terhadap penelitian yang dilakukan. Dan Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu fenomena yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum mengenai fenomena yang sedang diteliti.

¹⁵ Suharshimi Srikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 267

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika yang terdiri dari empat bab, setiap bab mempunyai sub-bab lagi, guna untuk menjabarkan dan memperinci masalah yang akan diteliti, berikut urutan dan pokok-pokok dari masing-masing bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan.

Seperti pada umumnya, dalam bab ini, diawali dengan memaparkan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik penarikan kesimpulan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan tentang data yang bersifat umum dengan menggunakan Landasan tentang teori sebagai data pendukung seperti, Pengertian PNS, Alasan Terbitnya PP Nomor 45 tahun 1990 dan Poligami

Bab III Pembahasan.

Pada bab ini berisikan tentang Analisis pengaturan perempuan menjadi istri kedua dalam ketentuan PP No 45 dan Hukum Islam serta membandingkan persamaan dan perbedaan hukum keduanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang ada dalam isi skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur dari bagian Aparatur Negara, serta merupakan abdi masyarakat, yaitu, mereka yang bekerja dan bertugas untuk menyelenggarakan roda pada sistem pemerintahan dalam membangun Negara, kedudukan Pegawai Negeri Sipil ini menjadi sangat penting, sebab, lancar atau tidaknya suatu roda pemerintahan dalam pembangunan Negara, tidak terlepas dari peranan dan keikutsertaan dari peran Pegawai Negeri Sipil.¹⁶

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, memberikan penjelasan terkait pengertian dari peran Pegawai Negeri Sipil, yang mana, diatur dalam Pasal (1), disebutkan bahwa. “Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷

¹⁶ Bambang Rudito, dkk, *Aparatur Sipil Negara pendukung Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pepegawaian. Pasal 1

Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil dalam mencermati hubungan antara Pegawai Negeri, memberikan pengertian, yaitu, setiap pejabat Pegawai Negeri yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara, dan menurut Kranenburg disebutkan bahwa, Pegawai Negeri adalah orang-orang yang ditunjuk untuk bekerja, bukan orang yang dipilih untuk mewakili¹⁸. Mahfud M.D dalam buku hukum kepegawaian, memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu, pengertian stipulatif dan eksentif.

a. Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif mengenai Pegawai Negeri adalah penetapan makna yang diberikan oleh undang-undang tentang Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang pokok - pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Anggota Tentara Nasional Indonesia.

b. Pengertian Eksentif

Pengertian eksentif mengenai Pegawai Negeri adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara (ASN) secara tetap, oleh pejabat pembina

¹⁸ Sari, Elidar, *Hukum Administrasi Negara*, (Aceh: CV Biena Edukasi, 2015), 83.

kepegawaian,dalam rangka untuk menduduki jabatan pada suatu pemerintahan ¹⁹

2. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian, dalam Pasal (2), mengatur tentang pembagian beberapa jenis dari bentuk pegawai negeri yang bekerja pada beberapa suatu instansi pemerintahan dalam negara, yaitu, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat.
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
- c. Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan. pemerintah.²⁰

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat,adalah mereka yang digaji melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara yang disingkat menjadi (APBN) dan bekerja pada daerah pemerintahan pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, yaitu :

- a) Pegawai Negeri Pusat yang gajinya dibebankan pada APBN, bekerja pada departemen, LPND, kesekretariatan lembaga tinggi Negara, instansi vertical didaerah-daerah dan keaniteraan pengadilan.

¹⁹ Mifta Thiha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 101.

²⁰Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian, dalam Pasal (2)

- b) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jabatan.
 - c) Pegawai Negeri Sipil pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
 - d) Pegawai Negeri Sipil pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan, diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.
 - e) Pegawai Negeri Sipil pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah Pegawai Negeri yang digaji berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mereka bekerja pada ruang lingkup daerah otonomi. Seperti, pada kawasan pemerintahan provinsi, ataupun pada pemerintah kabupaten/kota.

- 3) Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah mereka yang bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, adapun pekerjaan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Lainnya, yaitu, mereka akan bekerja pada lingkungan perkantoran yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintahan, biasanya mereka yang memiliki profesi seperti kepala kelurahan, pekerjaan dikantor-kantor dan lain sebagainya.

3. Kewajiban Dan Larangan Pegawai Negeri Sipil.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, antara lain yaitu;

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, dan Politik Pemerintah.

- b. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakannya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu merupakan kepercayaan pada atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berhubungan dengan itu, maka setia Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakannya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

- c. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyimpan rahasia jabatan. Rahasia jabatan adalah mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan lain-lain, dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan lisan dari seorang atasan. Ditinjau dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia, rahasia, konfidensial, atau terbatas. Ditinjau dari sudut sifatnya, maka ada rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terbatas pada waktu tertentu, tetapi ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terus menerus.

Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8, sebagai Berikut, yaitu:

- a. Kesetiaan dan ketaatan berhubungan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, yaitu :
1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- b. Ketaatan berhubungan kepada segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan, yaitu:

- 1) Menyalahgunakan wewenang ;
- 2) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara asing
- 3) Menyalah gunakan barang-barang, uang atau surat berharga milik Negara.
- 4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah ;
- 5) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya
- 6) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- 7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencermakan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan
- 8) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
- 9) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga, mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- 11) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesenan dari kantor/ instansi pemerintah

- 12) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya
 - 13) Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina . golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon
 - 14) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- c. Ketaatan berhubungan dengan untuk menyimpan rahasia jabatan, yaitu: “Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.”

B. Tinjauan Umum PP Nomor 45 Tahun 1990

1. Alasan terbitnya PP No 45 Tahun 1990.

Sejalan dengan prinsip dalam Islam, pemerintah republik Indonesia menyadari betul, bahwa, dibalik kesuksesan pada Pegawai Negeri Sipil untuk dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari pola kehidupan diri dan keluarganya, terlebih lagi, bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah tokoh dari pengayom di masyarakat, dalam hal ini, untuk membina suatu keluarga dilingkungan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dikeluarkan dan juga diundangkan pada tanggal 22

desember. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari pada Peraturan Pemerintah yang sebelumnya, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang juga membahas tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini, bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan contoh dan teladan yang baik sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, demi terwujudnya Pemerintah yang stabil dan berwibawa, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan ini sebagai rincian lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, khususnya pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 terdiri dari tiga hal yaitu: 1) tercapainya kehidupan yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak terlepas dari nilai-nilai religiusitas, 2) sebagai bentuk keteladanan PNS, 3) dalam membentuk keserasian, sejahtera, dan bahagia, sehingga PNS terhindar dari persoalan yang ada dalam keluarga.²¹

Adapun permasalahan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Hal tersebut dapat dibaca dalam konsedaran yang dicantumkan dalam awal penulisan isi peraturan, sebagai berikut:

²¹ Siska Putriana, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil" (Studi Kasus Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan", dalam Jurnal *Lasigo*, Vol 13, No. 2 (November 2021), 84

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan dan menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.²²

Memahami konsideran yang dijadikan sebagai pertimbangan diatas, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dapat diketahui dengan jelas bahwa, tujuanterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, agar para

²² Konsideran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil dapat membina rumah tangga mereka dengan baik, dan menekan terjadinya suatu perceraian.

Sehubungan dengan isi dari pada konseran tersebut, Pegawai Negeri Sipil haruslah menjadi contoh yang baik serta keteledanan yang harus diberikan oleh bawahan mereka, jugapada ruang lingkup kehidupan masyarakat, dengan itu, maka, Pegawai Negeri Sipil dibebankan atas ketentuan disiplin yang tinggi.

2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Secara umum. Pengertian implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut istilah, implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan.²³ Implementasi juga dapat dikatakan sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepetingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implemmentasi tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang.²⁴

Berdasarkan pengertian implementasi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa implementasi merupakan suatu tujuan, untuk itu kegiatan yang sudah terencana, dan untuk mencapai suatu tujuan, implemetasi tidak berdiri sendiri, namun, tetap dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu, pada kebijakan dalam suatu kelembagaan.

Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 terdapat beberapa implementasi guna untuk melihat

²³ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 52

²⁴ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, 53

dari berbagai sudut pandang dari suatu kebijakan, yaitu, Implementasi dari segi aspek hukum, sosial dan Budaya, serta aspek psikologis, antara lain yaitu:

a. Implementasi dari segi aspek hukum

Implementasi dari segi norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh Negara yang tercantum secara jelas, Implementasi dari segi aspek hukum yaitu, agar para pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun Perempuan tidak terganggu dengan permasalahan keluarganya, dan dapat memfokuskan diri untuk bekerja pada instansi mereka masing-masing dan bagi PNS perempuan yang hendak menjadi istri kedua diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan kepala badan Kepegawaian Negara tentang pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Implementasi dari segi aspek sosial dan budaya

Implementasi dari segi aspek sosial dan budaya adalah implementasi yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya, sosial dan budaya adalah dua kata yang berbeda, namun mempunyai makna yang saling berkesinambungan. Sosial adalah pola tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem, sedangkan budaya adalah bersifat abstrak, sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami, Kebudayaan sangat penting dalam memahami tingkah laku manusia, serta pada kehidupan dalam bermasyarakat.²⁵

²⁵ Kama Abdul Hakam, *Ilmu Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017) , 131

Pegawai Negeri sipil Perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua juga terkait dengan aspek sosial dan budaya, yaitu. Masyarakat Indonesia sangat cenderung menilai, bahwa poligami adalah upaya untuk memperkaya diri secara segi seksual, dan menganggap bahwa perempuan yang menjadi istri kedua adalah orang yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain. Namun, oleh karena itu aspek sosial dan budaya, sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

c. Implementasi dari segi aspek Psikologis.

Implementasi dari segi aspek psikologis adalah implementasi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perubahan sosial, baik yang menyangkut individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat, hal ini juga berujung pada dinamika psikologis bagi yang menerima yaitu proses yang terjadi dalam diri individu, mencakup sikap, persepsi, emosi dan perilaku yang mempengaruhi mental atau psikisnya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamus* yang berarti perkawinan. Sedangkan menurut Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁶

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan

²⁶ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 351

gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki.

Untuk itu, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami, meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang di maksud dengan poligami adalah itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan, masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Pengertian poligami memiliki makna yaitu, sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁷ Poligami Menurut fikih munakahat yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Ghazaly yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang, maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri²⁸ untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah seseorang yang melakukan perkawinan atau menikahi perempuan dengan lebih dari satu.

2. Sejarah Poligami

Apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor

²⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 885

²⁸ Abdurrahman Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media: 2003), 131

pelaksanaan poligami. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan.²⁹

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum Islam datang, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Russia, Yugoslavia, Cekoslovia, Jerman, Belgia, Denmark dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami. karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami. Di jazirah Arab telah mempraktekan poligami yang dilakukan tanpa adanya batasan, rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri, selain poligami, pada masa itu dikenal ada beberapa perkawinan yang menyimpang diantaranya.³⁰

- a. Kawin istibda', yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi istrinya diperintahkan untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat, dengan harapan mendapat anak yang memiliki sifat-sifat kebangsawannya.
- b. Kawin khadan, yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah
- c. Kawin badal, yaitu, tukar menukar istri sesaat, saling mencicipi istri temannya tanpa adanya perceraian

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinahan dan bentuk –bentuk lain yang menganggap perempuan

²⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Cendana, 2006), 269

³⁰ Badriyyah Fayumi, dkk, *Isu-isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 43

bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat, dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki, seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan, tentu saja dengan syarat mampu member nafkah dan bisa berlaku adil.

Jadi poligami sudah lama dipraktikan oleh umat manusia jauh sebelum nabi Muhammad diutus. Masyarakat Jahiliyah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian orang jahiliyah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi praktik poligami.

3. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melakukan monogami mutlak, dengan pengertian, bahwa, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi tertentu, Adapun dasar hukum daripada kebolehan poligami dalam perkawinan hukum Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 3 Yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى
وَتَلْتِ وَرَبِيعٌ مَّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَجِدُوا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تُعْوِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku

adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Histori dari ayat diatas, menurut penjelasan dari Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan dari Urwah Bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw, tentang ayat ini lalu beliau menjawabnya, “ Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya dan mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.³¹

b. Poligami menurut Hadis

Berkenaan mengenai pengaturan poligami dalam hadis, ada beberapa rujukan kebolehan dalam poligami, yaitu terdapat dua versi, pertama, hadis yang didasarkan dari Ibnu Umar dan kedua hadis yang didasarkan dari Qais ibnu al-Harits, dalam hadist dari Ibnu Umar, dijelaskan bahwa yang menjadi pelaku praktik poligami adalah Ghailan Ibnu Maslamah, , keduapada hadist selanjutnya pelaku praktik poligami

³¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351

adalah Qais Ibnu al-harits itu sendiri. Adapun isi dari pada kedua hadist tersebut yaitu:

1) Versi Ghailan bin Salamah,

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُ

“Kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami [’Abdah] dari [Sa’id bin Abu ’Arubah] dari [Ma’mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim bin Abdullah] dari [Ibnu Umar] bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu ’alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”. (HR. Tirmidzi).³²

2) Versi Qais bin al-Harits dalam Hadis Abu Daud No. 1914.³³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّيَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي أَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بْنِ الشَّامِرِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah diriwayatkan dari jalur yang lain: telah menceritakan kepada kami Wahh bin Baqiyyah,

³² Nurul Hidayat, Ghailan bin Salamah, Sahabat Rasulullah Yang Beristri Lebih Dari Satu”, *Surau*, 07 Agustus 2021, Diakses 26 Oktober 2023. <https://surau.co/Ghailan-bin-salamah-sahabat-rasullah-yang-beristri-sepuluh/>

³³Izzat Ubaid Da’as, Adil Al-Sayyid, *Sunan Abi Dawud*, ed. Vol 2 (Beirut: Dar’ul Ibn Hazm, 1997). 470

telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Humaidhah bin Asy-Syamardal, dari Al-Haris bin Qais, ia berkata; Musaddad bin Umairah, dan telah berkata Wahb Al-asadi; aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri, kemudian aku menceritakannya kepada nabi shallahu ‘alaihi wasallam, Nabi Muhammad Saw bersabda: “Pilihlah empat orang diantara mereka”.

Pada hadis diatas, Secara tekstual, kedua hadis i tersebut berbicara tentang suatu permasalahan yang sama, yaitu terkait seseorang yang mempunyai banyak istri, delapan sampai sepuluh bahkan lebih. Dan diantaranya hanya dibatasi hanya sampai dengan empat istri, selebihnya haruslah diceraikan berkenaan dengan yang telah dijelaskan.

Adapun menurut Para ulama, mereka berbeda pendapat mengenai istri-istri mana saja yang menjadi pilihan dan yang dipertahankan. Beberapa ulama seperti al-Jawari, Malik , Syafi’I, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa istri yang dipilih dan dipertahankan boleh istri yang mana saja, asalkan bilangan tidak melebihi dari empat, sementara pendapat sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ibrahim, al-Nakha’I, dan Sufyan al-Tsauri mengatakan bahwa empat orang yang dipilih harus istri-istri yang dinikahi dahulu, dengan demikian istri kelima dan seterusnya harus diceraikan³⁴

³⁴ Ahmad Mazuki, “Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami”, dalam Jurnal *Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2021), 166

c. Poligami menurut perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Seseorang Pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang istri”, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan. Kebolehan dalam Undang-Undang Perkawinan ini hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.³⁵

Pada pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami, jelaslah bahwa, asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya, bukanlah asas monogami yang bersifat mutlak, melainkan, dapat disebut sebagai asas monogami tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*

³⁵ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 163

law), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).³⁶

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami, aturannya dapat dilihat pada PP No 9 Tahun 1975. Pada Pasal 41 sebagai berikut, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis,
- b. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. dengan Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

³⁶ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 165

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perempuan Menjadi Istri Kedua Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ untuk menjalankan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terganggu oleh permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijalankan atas dasar surat edaran Nomor: 48/SE/1990 yang disahkan dan ditanda tangani oleh pemerintahan, yakni Presiden Republik Indonesia dan sekretaris Negara. Presidennya adalah bapak Soeharto dan sekretaris nya adalah bapak Moerdino.³⁸

Presiden merupakan kepala negara yang memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan pemerintah dan diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk dapat menetapkan Peraturan Pemerintah dalam

³⁷ Bambang, Rudito, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24

³⁸ Siska Putriana, "Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS) dalam Jurnal *Lasigo*, Vol 3, No. 2 (September 2021), 85

melaksanakan undang-undang, serta mengesahkan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, Hal inidiatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pemerintah mengatur sebuah larangan mengenai Pegawai Negeri Sipil Perempuan dilarang menjadi istri kedua/ketiga/kempat, yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa, “Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.⁴⁰ Adapun jika Peraturan dalam Pasal tersebut dilakukan/dilanggar, maka ketentuan sanksi hukuman yang akan diterima oleh Perempuan PNS tersebut berupa pemecatan dari kedinasan, hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”⁴¹

Sanksi hukuman berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari jenis sanksi hukuman disiplin tingkat berat, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa, jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

³⁹Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2)

⁴⁰Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana atas perubahan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pasal 4 Ayat (2)

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pasal 15 Ayat (2)

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
2. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
3. Pembebasan dari jabatan
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.⁴²

Ketentuan hukuman sanksi berupapemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai Negeri Sipil perempuan menjadi istri kedua, didasarkan atas pertimbangan bahwa, Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil dibebankan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara, kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, itu utamanya tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri sebagai bagian dari Aparatur Negara.

Selanjutnya, dalam penjelasan badan kepegawaian negara mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, yaitu, selama Pegawai Negeri Sipil perempuan berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga dan seterusnya, dikarenakan Pegawai Negeri Sipil, merupakan larangan yang berdampak terhadap status kepegawaian yang bersangkutan, ketentuan tersebut memiliki tujuan utama, yakni, agar setiap PNS dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dalam melaksanakan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat (4)

tugasnya dan tidak terganggu oleh permasalahan keluarganya.⁴³

Terkait perihal mengenai sanksi hukuman pemberhentian PNS Perempuan jika menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dikutip dalam salah satu media berita yaitu, media berita Kompas.com. Ada beberapa kasus pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil perempuan yang telah terbukti menjadi istri kedua, seperti yang terjadi di lingkungan pemerintahan Sidoarjo, pada tahun 2010 dan 2011, masing-masing dari Pegawai Negeri Sipil Sidoarjo telah terbukti menjadi istri kedua, serta keduanya telah dilakukan pemecatan dari jabatannya. Pemecatan ini menambah panjang daftar pemecatan PNS di Sidoarjo. Pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing seorang PNS perempuan yang dipecat karena keduanya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 4 Ayat 2 tertera, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua /ketiga/keempat.⁴⁴

Pengaturan Perempuan PNS jika nekat menjadi istri kedua adalah pemberhentian yang dapat diartikan bahwa mereka yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. PNS yang diberhentikan secara tidak hormat, akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya, yaitu

⁴³ Badan Kepegawaian Negara, Siaran Pers Nomor: 007/RILIS/BKN/VI/2023, Penjelasan Tentang Ramai Isu PNS Pria dapat beristri lebih dari seorang dan Larangan bagi PNS wanita menjadi Istri kedua/ketiga/keempat., diakses pada 23 Oktober 2023. <https://www.bkn.go.id/penjelasan-tentang-ramai-isu-pns-pria-dapat=beristri-lebih-dari-seorang-dan-larangan-bagi-pns-wanita-menjadi-istri-kedua-ketiga-keempat/>

⁴⁴ Glori K. Wadrianto.n.d. “Dua PNS jadi istri kedua , Dipecat”. *Kompas*, 16 januari 2012, diakses 24 oktober 2023, <https://regional.kompas.com/red/2012/01/16/08474545/-jawa>

hak atas jaminan pensiun.⁴⁵ salah satu alasan dari hukuman sanksi Pemberhentian secara tidak hormat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, bertujuan guna untuk meningkatkan kedisiplinan dari Pegawai Negeri Sipil di ruang lingkup pemerintahan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut, diberikan ketentuan peraturan disiplin yang tinggi, dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan, sebagai berikut, yaitu :

1. Pertimbangan hukum

Pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS merupakan penjabaran hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang diatur dalam Pasal 1 disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan berlandaskan pada asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pertimbangan Sosial

Pemberlakuan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, berkaitan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik, dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan keluarga.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah konsisten dan sikron dengan kedudukan

⁴⁵ Siti Nur Azizah, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 73

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas untuk melaksanakan, pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.⁴⁶

3. Pertimbangan Instutisional

Pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah usaha untuk meningkatkan “disiplin” Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melakukan kewajiban instutisional.

B. Pengaturan Perempuan Menjadi Istri Kedua Menurut Hukum Islam.

Pada dasarnya hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat, ketentuan hukum Islam, mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dan mencakup semua aspek dalam kehidupan, serta hukum yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-hambaNya.⁴⁷

Membahas mengenai persoalan aturan, dalam hal ini, terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian. Pasal 3 Ayat (1)

⁴⁷ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Grama Surya, 2015), 84

pengaturan perempuan istri kedua, terkhusus bagi perempuan yang menyandang status PNS hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa. “Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat

Aturan mengenai Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua, ditinjau menurut ketentuan hukum Islam. Hukum Islam membolehkan seseorang berpoligami, ataupun perempuan yang hendak dipoligami. Adapun Menurut para ulama ahli fikih, mereka sepakat tentang kebolehan poligami dalam ketentuan hukum Islam, dengan berlandaskan atas *nash* yang diatur dalam al-qur’an surat an-nisa ayat 3.⁴⁸ Sebagaimana berikut, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَوَأْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴⁹

Ayat diatas merupakan dalil tentang diperbolehkannya praktik poligami dalam ketentuan hukum Islam, dengan syarat harus bersikap adil terhadap istri-istri yang hendak dipoligami.

⁴⁸ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative terhadap masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). 49

⁴⁹ Departemen RI, *Al- Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Berlaku adil dalam poligami menurut beberapa ulama, mereka berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut, diantaranya yaitu, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang dikenal sebagai salah satu pemikir Islam modernis, beliau berpendapat bahwa, berlaku adil yang dimaksud disini adalah adil dengan kecondongan hati terhadap istri-istri yang dipoligami.⁵⁰ Syarat poligami berlaku adil merupakan syarat agama, maksudnya adalah agama yang menghendaki agar suami yang poligami itu adil. Dalam hal poligami adil tidak menghalangi untuk melakukan poligami ataupun membatalkannya, ketika suami tidak berbuat adil, maka suami melalaikan kewajiban yang diberikan oleh agama, akibat dari perbuatan tersebut maka suami akan mendapatkan dosa.⁵¹

Kebolehan berpoligami, selain daripada ketentuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang hendak dipoligami. Allah SWT juga memberikan batasan kepada seseorang yang hendak berpoligami dengan batasan memiliki istri maksimal 4 orang istri saja, ketentuan mengenai batasan berpoligami, tersebut, juga dipetegas oleh Rasulullah SAW melalui hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُ

“Dari Ibnu Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami [‘Abdah] dari [Sa’id bin Abu ‘Arubah] dari [Ma’mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim bin

⁵⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur’anul Karim*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016,), 153

⁵¹ Amri Wahyudi, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Muqaranah*, Vol.5 No.2. (Desember 2021). 178

Abdullah] dari [Ibnu Umar] bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka". (HR. Tirmidzi).⁵²

Hadist diatas juga merupakan dalil diperbolehkannya melakukan praktik poligami dalam hukum Islam dengan ketentuan batas maksimal empat orang istri. Pembatasan mengenai maksimal empat orang istri., sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dari mazhab hambali yang dikutip oleh Mahibbuthabry. Beliau menjelaskan bahwa. Seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan dengan maksimal 4 (empat) orang perempuan untuk dijadikan istrinya, sedangkan menurut pendapat dari golongan kelompok ulama Syi'ah, mereka berbeda pendapat bahwa. Seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari empat perempuan, lebih dari itu, mereka berpendapat, diperbolehkannya menikahi perempuan dari empat dengan tanpa batas

Berdasarkan pernyataan diatas, dengan demikian telah jelas bahwa, praktik poligami diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam, dengan dilandasi atas dalil-dalil yang kuat, yaitu, Al-qur'an dan Hadist Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karenanya, aturan- aturan yang telah dibuat oleh manusia seperti larangan Pegawai Negeri Sipil perempuan menjadi istri kedua, tidaklah boleh bertentangan dengan hukum yang datangnya dari Allah Swt dan ketetapan hadist dari Rasullah SAW.

⁵² Nurul Hidayat, Ghailan bin Salamah, Sahabat Rasullah Yang Beristri Lebih Dari Satu", *Surau*, 07 Agustus 2021, Diakses 26 Oktober 2023. <https://surau.co/Ghailan-bin-salamah-sahabat-rasullah-yang-beristri-sepuluh/>

Selanjutnya, berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang Pegawai Negeri Sipil perempuan menjadi istri kedua, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan, Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Jika didasarkan atas perkawinan dalam ketentuan hukum Islam, hukum Islam sendiri tidak mengatur secara konkrit mengenai larangan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil Perempuan untuk ingin menjadi istri kedua, akan tetapi, dalam ketentuan hukum Islam, hanya mengatur tentang siapa saja perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, hal ini berlandaskan atas firman Allah SWT dalam al-qur'an surat An-nisa ayat 23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Surat an-nisa’ ayat 23 diatas, menerangkan tentang perempuan-perempuan yang mana saja diharamkan untuk dinikahi dalam ketentuan hukum Islam, adapun mengenai larangan perempuan yang haram untuk dinikahi tersebut, menurut para ulama klasik, mereka sepakat bahwa larangan perempuan-perempuan yang haram untuk nikahi, dibagi menjadi dua, yaitu, larangan perkawinan berlaku selamanya (mahram mu’abbad) dan larangan perkawinan perkawinan untuk sementara (mahram muaqqat)⁵³

Terkait penjelasan tentang mahram muabbad dan mahram muaqqat, antara lain sebagai berikut yaitu:

1. Larangan abadi (mahram mu’abbad) yang terdiri dari : hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan perkawinan.

a. Hubungan Nasab

Larangan perkawinan hubungan nasab adalah larangan karena memiliki hubungan darah yang sangat dekat, yang dapat menimbulkan beberapa mudharat didalamnya, salah satunya dapat menimbulkan penurunan kualitas pada keturunan yang dihasilkan. Adapun larangan perkawinan dikarenakan hubungan nasab, diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya)
- 2) Anak perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, naik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.

⁵³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam legislasi Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 74

- 3) Saudara perempuan, baik seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, bsik saudara kandung ayah atau ibu.
- 5) keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

b. Hubungan sepersusuan.

Istilah hubungan persusuan dalam Islam dikenal dengan *ar-rada'* (*ar'rada'ah*), secara terminology, kata *rada'ah* berasal dari kata kerjadalam bahasa arab yaitu, *rada'a-yardi'u*, yang berarti menyusui, sementara ibu susuan atau perempuan yang menyusui anak orang lain, dikenal dengan sebutan istilah *al-murdi'ah*. Adapun larangan perkawinan yang disebabkan karena adanya hubungan sepersusuan, sebagai, yaitu:

- 1) Ibu susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung.
- 2) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
- 3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan.
- 4) Keponakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan.
- 5) Saudara perempuan susuan.

c. Hubungan *musaharah* atau perkawinan kerabat semenda.

Hubungan *musaharah* adalah hubungan kekeluargaan disebabkan karena adanya ikatan pernikahan, dalam kitab bidayatul mujtahid karangan Ibnu rusydi, menerangkan bahwasannya, wanita-wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan

perkawinan *musaharah*, terdiri dari empat golongan, antara lain, yaitu⁵⁴.

- 1) Ibu mertua (ibu dari istri)
- 2) Anak perempuan dan istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli
- 3) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- 4) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri

2. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*).

Larangan perkawinan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab tertentu, bila sebabnya telah hilang, maka hilang pula keharamannya.⁵⁵ Adapun yang termasuk dalam keharaman ini sebagai berikut:

- a. Larangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan,

Keharaman mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu pernikahan, adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan beserta saudara kandungnya, dan berlaku terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga, yaitu, bibi dan keponakan. Para imam mazhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua orang perempuan dalam satu masa dan diharamkan juga

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2, Terj. Al-Mas'udah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) 59-60

⁵⁵ Tatam Wijaya, "Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat", *Nu Online*, 24 Agustus 2019, diakses, 01 November 2023, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.

- menikahi seorang perempuan, beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.⁵⁶
- b. Larangan peristrian dikarenakan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Dalam kompilasi hukum Islam Bab IV tentang larangan perkawinan. Pasal 40 huruf a. Disebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu, a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, .⁵⁷
- c. Larangan karena masa Iddah,
Perempuan yang sedang dalam masa I'ddah, baik Iddah karena talak ataupun cerai mati, wajib menunggu sampai masa Iddahnya selesai. Para ulama sepakat akan keharaman menikah dalam masa Iddah. Kecuali untuk wanita yang diceraikan dan belum digauli suaminya, maka dia tidak memiliki masa Id'dah⁵⁸. Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab keempat tentang perkawinan, ayat 34, disebutkan bahwa, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.⁵⁹
- d. Larangan karena Talak,

⁵⁶ Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulus al-salam Syair Bulughul al-Maram, Jilid 3*, (Bairut: Dar al-fikr, 1991). 240

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang laranganPerkawinan Pasal 40.

⁵⁸ Muhamad, Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018), 152

⁵⁹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53

Larangan pernikahan karena talak adalah perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, haram untuk rujuk, kecuali telah menikah lagi dengan orang lain, hal ini berdasarkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 43 disebutkan:

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria.
 - a) dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa Iddahnya.⁶⁰

C. Persamaan Dan Perbedaan Keduanya Tentang Pengaturan Perempuan Menjadi Istri Kedua

1. Persamaan PP No 45 Tahun 1990 dan hukum Islam.

Persamaan hukum antara PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum Islam mengenai Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua adalah, dalam ketentuan PP No 45 Tahun 1990, apabila Pegawai Negeri Sipil perempuan menjadi istri kedua, maka sanksi hukuman yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas jabatannya, dan dalam ketentuan hukum Islam, pada dasarnya, Islam, masih menganut sistem perkawinan monogami dan mengharamkan seseorang untuk melakukan praktik poligami, jika seseorang tersebut, belum mampu untuk berlaku adil. Hal ini dilandaskan atas kelanjutan dari surat an-nisa' Ayat 3, sebagai berikut, yaitu :

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam . Pasal 43

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Memahami potongan dari surat an-nisa ayat (3) diatas. mengutip daripada penjelasan Siti Musdah yang dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan, beliau berpendapat bahwa, poligami menempatkan syarat yang ketat bagi seseorang yang akan berpoligami, yaitu, harus mampu berlaku adil, persyaratan yang ditetapkan poligami itu sangatlah berat dan dapat dipastikan hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya, sehingga kaum pria tidak melakukannya, dan kalaupun dia hendak melakukan praktek poligami, dia tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri-istrinya.⁶¹

Adapun mengenai Ketidakmampuan seseorang dalam berlaku adil terhadap istri-istri yang dipoligami menurut Siti Musdah diatas, juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 129, sebagai berikut, yaitu

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 64.

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Persoalan poligami dalam kalangan beberapa ulama menuai beberapa pandangan, diantaranya terdapat ulama yang mengharamkan poligami, yaitu, ulama Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berpandangan tentang poligami bahwa, poligami tidak dijadikan sebuah kewajiban atas setiap muslim dalam Islam dan tidak juga sebagai perbuatan yang dianjurkan, akan tetapi poligami hanya sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika ada yang menghendakinya. Sementara menurut Muhammad Abdurrahman dalam memandang poligami beliau menjelaskan bahwa, segala perbuatan yang hukumnya boleh seperti poligami, itu dilarang dan diharamkan, jika mendatangkan suatu mudharat di kehidupan sosial masyarakat⁶²

Kemudaratan dalam poligami pada dasarnya memberikan dampak psikologis bagi istri, terutama pada istri pertama, diantaranya adalah ketidakbahagian yang akan terjadi, yaitu, perasaan cemburu, sakit hati, iri dan gelisah menjadi suatu hal yang wajar, yang kemungkinan akan terjadi, jika melihat seorang suami yang dicintai berbagi kasih dengan perempuan lain, perasaan-perasaan ini muncul disebabkan karena adanya dampak dari perkawinan poligami.

Selain itu, Istri akan merasa sakit bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain, antara lain, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi istri merasakan demikian, yaitu, *pertama*. Didorong oleh rasa

⁶² Usman, “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 39, No. 1 (Juni 2014), 136

cinta setiannya yang dalam kepada suaminya, *kedua*. Istri merasa interior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan interior itu semakin meningkat dan menjadi masalah psikologis bagi istri, terutama jika mendapatkan tekanan dari keluarga⁶³.

Praktik poligami tidak hanya berkaitan tentang perkawinan antara istri dan suami, namun juga berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak, karena disebabkan adanya stigma negatif terhadap perkawinan poligami yang berkembang dikalangan masyarakat, serta menimbulkan beban psikologis bagi anak, anak akan merasa malu dan merasa rendah diri yang akan berpengaruh pada hubungan sosial.⁶⁴

Selanjutnya, kemudaran poligami terhadap keharmonisan keluarga, yakni, kemudaran yang akan berpotensi terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Dikarenakan, keluarga yang tidakharmonis diawali dengan keluarga yang mengalami ketegangan dan kurangnya keseimbangan dalam hubungan antara keluarga, hal ini ditandai oleh adanya konflik yang sering terjadi, diantaranya, komunikasi yang buruk, ketidakpedulian, kurangnya dukungan emosional, dan kurangnya penghargaan antara anggota keluarga.⁶⁵

Ketidakharmonisan dalam keluarga juga dapat menyebabkan dampak terhadap perkembangan anak dan

⁶³ Eti Nurhayati, *Psikologis Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 145

⁶⁴ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006),

⁶⁵ Ibrahim cholid, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 28,

masa depannya. Anak yang dibesarkan dalam suasana ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, dikhawatirkan tidak akan memperoleh pendidikan yang baik, sehingga perkembangan kepribadian anak akan mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik dan sensitive terhadap keluarganya, seperti, anak tidak betah dirumah, bersikap keras terhadap orang tua, anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif serta bentuk-bentuk kelainan lainnya.

Menyikapi beberapa kemudharatan yang akan terjadi jika poligami dapat dilakukan, maka hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatur Pegawai Negeri Sipil Perempuan untuk tidak diizinkan menjadi istri kedua, selain itu, untuk menghindarkan Pegawai Negeri Sipil perempuan dari dampak kemudharatan poligami.

Dalam menolak kemudharatan, pemerintah berupaya untuk mengeluarkan serta mengesahkan sebuah aturan mengenai larangan perempuan menjadi istri kedua, hal ini bertujuan untuk menertibkan Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup Pegawai Negara, serta Pegawai Negeri Sipil harus taat dan tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati dan tunduk terhadap pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah⁶⁶.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pasal 3 Ayat (1)

Selain daripada peraturan pemerintah yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk berkewajiban taat pada pemerintah, dalam ketentuan hukum Islam, juga mewajibkan seseorang untuk taat terhadap seorang pemimpin, karena pemerintah merupakan bagian dari *ulul amri* yang mengemban amanah untuk mengatur dan membuat kebijakan didunia, mengenai kewajiban taat terhadap *ulul amri* terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 59, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Table Persamaan Hukum

No	PP No. 45 Tahun 1990	Hukum Islam
1	PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua dan apabila PNS perempuan nekat, maka akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS	Pada dasarnya Hukum Islam masih menganut asas monogami dan melarang poligami, jika seseorang tidak dapat berlaku adil terhadap Istri-istri yang dipoligami
2	Aturan perempuan PNS tidak diizinkan	Poligami sejatinya diperbolehkan dalam,

	menjadi Istri kedua, bertujuan agar PNS perempuan tidak terganggu di kehidupan rumah tangganya	dan apabila dikhawatirkan akan mendatangkakan kemudhratan maka Islam melarang poligami
3	Pengaturan perempuan PNS menjadi istri kedua merupakan aturan yang bersifat mutlak, yang dibebankan kepada PNS perempuan dan PNS perempuan dituntut untuk mentaati daripada kebijakan dari peraturan tersebut,	Kewajiban untuk patuh dan taat kepada pemerintah merupakan hal yang wajib dilakukan, karena pemerintah merupakan <i>Ulul Amri</i> yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan didunia, didasarkan dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 59

2. Perbedaan PP No 45 Tahun 1990 dan hukum Islam.

Perbedaan hukum antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam mengenai pengaturan perempuan untuk menjadi istri kedua, adalah dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa, “Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan apabila Pegawai Negeri Sipil perempuan nekat dan terbukti menjadi istri kedua, maka ketentuan hukuman yang akan diterima, berupa pemecatan dari kedinasan, hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Terkait alasan mengenai ketentuan Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak diizinkan menjadi Istri kedua dalam Peraturan diatas, merupakan tujuan dari pemerintah untuk dapat menertibkan perkawinan dilingkungan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak terganggu dengan kehidupan rumah tangganya, serta untuk dapat mewujudkan perkawinan yang sejahtera dan bahagia, dilingkungan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang diatur dalam Pasal 1 disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁷ dengan berlandaskan pada asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, adanya pengaturan perempuan PNS menjadi istri kedua adalah melihat akan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang harus memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat dan bawahannya, serta untuk dapat memberikan pelayanan secara professional dan berkualitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan

⁶⁷Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan pembangunan.⁶⁸ Maka daripada itu PNS perempuan tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua.

Adapun jika ditinjau, menurut hukum Islam, aturan tersebut merupakan aturan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, karena Islam sendiri membolehkan seseorang untuk melakukan perkawinan poligami dengan syarat, harus dapat berlaku adil dan dibatasi dengan maksimal menikahi empat orang istri, serta tidak boleh melebihi batasan, dari apa yang telah ditentukan. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Alqur'an surat an-nisa ayat 3, sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.

Surat an-nisa' ayat 3 diatas berbicara mengenai pembatasan terhadap empat orang istri dalam praktik poligami, pada dasarnya, sebelumdatangnya ajaran agama Islam, poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar oleh negara-negara yang melakukannya, seperti, Rusia, Belgia, Denmark dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan arab, kesemuanya melakukan praktik poligami tanpa adanya batasan dan memberikan sejarah dalam praktik perkawinan poligami.⁶⁹

⁶⁸Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian. Pasal 3 Ayat (1)

⁶⁹ Jawwad, Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam, Daulah, Mamkalah, Kabilah, dan Imarah*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018), 153

Poligami pada zaman Rasulullah Saw, sebelum adanya pembatasan ketentuan memiliki empat orang istri dalam poligami, para sahabat sudah banyak melakukan praktik poligami dengan menikahi lebih dari empat orang istri, dan mereka melakukan hal tersebut, sebelum mereka memeluk ajaran agama Islam. sebagaimana yang dialami oleh Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqafiy, yang, disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُ

“Dari Ibnu Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami [‘Abdah] dari [Sa’id bin Abu ‘Arubah] dari [Ma’mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim bin Abdullah] dari [Ibnu Umar] bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”. (HR. Tirmidzi).

Dengan demikian mengenaipembatasan empat orang istri berdasarkan hadis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, praktik poligami memang sudah ada, jauh sebelum datangnya ajaran Islam, serta kebiasaan masyarakat jahiliyah yang melakukan praktik poligami dengan ketentuan jumlah yang tanpa batas. Oleh sebab itu, Islam hadir bertujuan guna untuk mengatur daripada permasalahan yang akan terjadi dalam tindakan praktik poligami dengan memberikan syarat batasan perkawinan poligami sampai dengan empat orang istri saja.

Hadirnya poligami yang diatur dalam Islam merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan alternatif

untuk mengatasi keadaan darurat yang bersifat kondisional.⁷⁰ keadaan darurat yang bersifat kondisional juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 disebutkan⁷¹, pengadilan agama dapat memberikan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Beberapa alasan mengenai keadaan darurat dalam kompilasi hukum Islam diatas merupakan sebagian daripada,adanya suatu keadaan, dimana seseorang dapatmelakukan poligami dalam Islam. Adapun alasan lain diperbolehkannya poligami dalam Islam, menurut al-Zamakhshari, sebagaimana dikutip oleh Prof, Dr, Huzaimah T, Yanggo, menyatakan bahwa, poligami menurut syariat Islam merupakan suatu rukhshah, sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orangsakit yang dibolehkan tidak puasa dikarenakan dalam keadaan darurat, darurat yang dimaksudkan seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan.⁷² Terdapat firman Allah SWT yang melarang perilaku zina dalam Al-qur'an, surat al-Is'ra ayat 32, sebagai berikut:

⁷⁰ Abdullah Said , *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*, (Bekasi: Rumah Bina Ilmu, 2016). 39

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam Bab IX Beristri Lebih Dari Satu Orang. Pasal 57

⁷² Huzaimah T Yanggo, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2016), 164

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Zina merupakan salah satu dosa besar yang menyebabkan moral manusia terkikis, terutama merusak tatanan kehidupan manusia, akibat dari adanya perbuatan zina, tidak sedikit anak yang terlahir tanpa diketahui ayah kandungnya sehingga mengacaungkan asal-usul nasabnya⁷³. Untuk itulah hadirnya Poligami dalam Islam, bertujuan agar dapat memelihara keturunan dan menghindarkan seseorang dari perilaku perbuatan keji yang disebabkan oleh perzinahan dilingkungan masyarakat.

Dalam memelihara keturunan dan menghindarkan dri dari perilaku perbuatan zina berdasarkan pernyataan diatas, jika di analisis mengenai ketentuan larangan Pegawai Negeri Sipil perempuan untuk menjadi istri kedua, dalam PP No.45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) disebutkan, “Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, hal tersebut dikhawatirkan dapat berakibat terjadinya pernikahan secara illegal (nikah siri), perselingkuhan dan pergaulan bebas (sex bebas) dikalangan Pegawai Negeri Sipil perempuan. Sehingga, mendatangkan kemudharatan bagi PNS itu sendiri. Disamping itu, akibat hukum apabila Pegawai Negeri Sipil perempuan terbukti melakukan hal tersebut, adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berpotensi banyaknya perkawinan secara ilegal (nikah siri), perselingkuhan, dan pergaulan

⁷³ Fuad Thohari, *Kajian hukum, Pidana Islam, Hudud, Qishash, dan Ta'zir*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

bebas (sex bebas) karena takut akan menerima sanksi yang telah ditentukan.

Adapun melihat beberapa potensi yang akan terjadi terkait larangan PNS perempuan menjadi istri kedua, untuk itulah Islam membuka pintu poligami guna untuk menghindari dari perbuatan zina serta untuk menjaga martabat seseorang dilingkungan tempat ia menetap.

Table Perbedaan Hukum

No	PP No 45 Tahun 1990	Hukum Islam
1	Alasan PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri kedua., hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara, dan abdi masyarakat yang harus memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat dan bawahannya.	larangan PNS perempuan menjadi istri kedua, merupakan aturan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena Islam membolehkan seseorang melakukan poligami dengan syarat harus berlaku adil dan hanya dibatasi memiliki 4 orang istri dalam berpoligami
2	Aturan perempuan PNS tidak izinkan menjadi istri kedua, merupakan aturan yang mutlak, yang dibebankan kepada PNS perempuan dan apabila PNS perempuan menjadi istri kedua maka PNS	Alasan Islam membolehkan seseorang melakukan poligami dikarenan hanya bersifat dalam keadaan darurat, serta bertujuan untuk memelihara keturunan

	perempuan dapat diberhentikan dari dinasnya	dan menghindari perbuatan zina seperti, perselingkuhan diantara pria dan wanita, pergaulan bebas (sex bebas),
3	Pengaturan perempuan PNS menjadi istri kedua, diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pasal 4 Ayat (2) disebutkan. Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.	Dalam ketentuan Hukum Islam, Islam tidak mengatur secara konkrit perempuan PNS dilarang menjadi istri kedua, akan tetapi Islam mengatur siapa saja perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 23

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, pada bab-bab sebelumnya tentang pengaturan perempuan menjadi istri kedua ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perempuan menjadi istri kedua menurut PP No. 45 Tahun 1990 diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yaitu, perempuan PNS tidak dizinkan menjadi Istri kedua. Adapun jika nekat menjadi istri kedua, maka sanksinya berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990
2. Pengaturan Perempuan menjadi istri kedua menurut hukum Islam, diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang mana Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi istri kedua dengan syarat laki-laki yang hendak mempoligami mampu untuk berlaku adil.dan hanya dibatasi sampai empat orang.
3. Persamaan dan perbedaan PP. No. 45 Tahun 1990 dan hukum Islam mengenai Pengaturan perempuan menjadi istri kedua, yaitu:
 - a. Dalam persamaannya. PP No 45 Tahun 1990 tidak mengizinkan PNS perempuan menjadi istri kedua. dan hukum Islam, pada dasarnya Islam melarang poligami, jika seorang suami belum mampu untuk berlaku adil.
 - b. Dalam perbedaannya. PP No.45 Tahun 1990 dalam mengatur PNS perempuan tidak menjadi istri kedua, merupakan aturan yang bertentangan dengan ketentuan

hukum Islam, karena Islam sendiri tidak melarang perempuan untuk menjadi istri kedua.

B. Saran

Adapun saran sebagai penutup penulisan skripsi ini, dapat disampaikan saran antara lain, yaitu :

1. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam membentuk kebijakan aturan, hendaknya meninjau kembali PP No 45 Tahun 1990, yang mana perempuan PNS tidak dizinkan menjadi istri kedua dan hal ini dapat dipandang suatu hal yang negatif, sebab PNS yang tidak diizinkan untuk menjadi istri juga dapat memicu suatu permasalahan, seperti, perzinahan dan maraknya perselingkuhan yang dilakukan oleh PNS perempuan.
2. Berkenaan dengan pengaturan Perempuan menjadi istri kedua, diharapkan pemerintah dalam membuat kebijakan, haruslah mengikutsertakan ketentuan hukum Islam didalamnya, mengingat masyarakat Indonesia notabnya adalah mereka yang beragama Islam.
3. Penulis berharap Pemerintah dapat memperbaiki isi daripada kebijakan peraturan mengenai pengaturan perempuan menjadi istri kedua yang diatur dalam PP No.45 Tahun 1990. Dikarenakan, aturan tersebut merupakan peraturan yang terbilang cukup lama diberlakukan, dan hendaknya pemerintah dapat menyesuaikan aturan tersebut dengan kondisi zaman pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- Al- Atok, Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang : Setara Press, 2015), 29
- Adnan, Indra Mukhlis, *dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*, (Bantul: Truss Media Grafika, 2019), 126
- Departemen RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) , 19
- Elidar, Sari, *Hukum Administrasi Negara*, (Aceh: CV Biena Edukasi, 2013), 83.
- Faridah, Anika, *Meninjau perkara dalil pada poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian Agama, 2008), 39.
- Halim, Abdul, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 11
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Tafsir Al-Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016,), 178

- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam legislasi Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 74
- Husein, Muhammad, *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: Gava Media, 2020), 85
- Ibrahim, Chalid, (*Harmonius Family*), *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 28,
- Isna, Muhamad, Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 116
- Jawwad, Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam, Daulah, Mamkalah, Kabilah, dan Imarah*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018), 153
- Kama, Abdul Hakam, *Ilmu Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 10
- kumedi, Ja'far, *Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia*, (Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2021),
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2016), 95
- Musdah, Siti Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 64.

- Nailiya, Qanita *Poligami, Berkah ataukah Musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016).15
- Nurhayati, Eti, *Psikologis Perempuan Dalam Berbagai Prespektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 145
- Rusyd, Ibnu, *BidayatulMujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid Jilid 2, Terj. Al-Mas'udah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) 59-60
- Rudito, Bambang, *Aparatur Sipil Negara pendukung Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.
- Said, Abdullah, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*, (Bekasi: Rumah Bina Ilmu, 2016). 39
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53
- Azizah, Siti Nur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 73
- Sofiati, Nunung Ayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung Dan Lingkungan Kerja Fisik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 42
- Suprihatini, *Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 17.
- Thohari, Fuad, *Kajian hukum Pidana Islam, Hudud, Qishash, dan Ta'zir*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Yanggo, T Huzaimah, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2016), 164

2) Jurnal dan Skripsi

Putriana, Siska, “Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, dalam Jurnal *Lasigo*, Vol 3, No. 2 (September 2021), 85

Mazuki, Ahmad, “Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami”, dalam Jurnal *Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2021), 166

Usman, “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam”, dalam Jurnal *Pemikiran Islam*, Vol 39, No.1 (Juni 2014), 136

Wahyudi, Amri, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, dalam Jurnal *Muqaranah*, Vol 5, No. 2 (Desember 2021), 178

Khoiriah, Rike Luluk, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya, Serta Tanggapan Kaum Orientalis”, dalam Jurnal *Living Hadis*, Vol 3, No. 1 (Mei 2018): 15

Nachrowi, Almazs, “Studi Komperatif Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia” (Skripsi, : FHS UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Yusuf, Muhamad, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No.10 Tahun 1983” (Skripsi, FH Universitas Sumatera Utara, 2018).

Muzakky, Ihda Nizar, “Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990”. (Skripsi, FSH IAIN Ponorogo, 2017).

3) Artikel Surat Kabar

Badan Kepegawaian Negara, Siaran Pers Nomor: 007/RILIS/BKN/VI/2023, Penjelasan Tentang Ramai Isu PNS Pria dapat beristri lebih dari seorang dan Larangan bagi PNS wanita menjadi Istri kedua/ketiga/keempat., diakses pada 23 Oktober 2023. <https://www.bkn.go.id/penjelasan-tentang-ramai-isu-pns-pria-dapat=beristri-lebih-dari-seorang-dan-larangan-bagi-pns-wanita-menjadi-istri-kedua-ketiga-keempat/>

Nurul Hidayat, Gahilan bin Salamah, Sahabat Rasulullah Yang Beristri Lebih Dari Satu”, *Surau*, 07 Agustus 2021, Diakses 26 Oktober 2023. <https://surau.co/Ghailan-bin-salamah-sahabat-rasullah-yang-beristri-sepuluh/>

Tatam Wijaya, “Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqat”, *Nu Online*, 24 agustus 2019, diakses, 01 November 2023. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/penkelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqat-UBguq.>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Alfin Adiguna
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk-Lubuk, 25 November 2000
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Rumah : Kampung IV, Desa Teluk-Lubuk
No. Telepon : 085609162851

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Mat Aswar
2. Ibu : Riani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Guru Sekolah Dasar
2. Ibu : Pedagang

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Gunung Megang lulus tahun 2012
2. MTS Tsanawiyah Al-Ittifaqiah Indralaya lulus tahun 2015
3. MA Al-Ittifaqiah Indralaya lulus tahun 2018

Palembang, 05 Januari 2024

Alfin Adiguna